

ABSTRAK

Affi Fatimah Wardah, 1193060001. Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pelaksanaan Rehabilitasi Bagi Penyalahguna Narkotika Dalam Pasal 54 UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Penyalahguna narkotika ialah tindak kriminal dalam menyalahgunakan narkotika berupa obat atau zat-zat terlarang tidak sebagaimana mestinya sesuai ketentuan hukum. Dalam penanganan penyalahguna narkotika ini Undang-undang memberikan hak kepada pidana tersebut untuk melaksanakan rehabilitasi dalam upaya penyembuhannya. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan rehabilitasi tersebut mengacu pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dimana didalamnya mengatur tentang perlunya dilakukan rehabilitasi terhadap penyalahguna maupun pecandu narkotika.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses pelaksanaan rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika sesuai Pasal 54 UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, kedua untuk mengetahui proses rehabilitasi dalam Hukum Pidana Islam, ketiga untuk mengetahui relevansi pelaksanaan rehabilitasi penyalahguna narkotika menurut UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dengan Hukum Pidana Islam.

Kerangka pemikiran yang digunakan oleh penulis dalam pelaksanaan rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika yakni dengan teori gabungan, hal ini dikarenakan pelaksanaan rehabilitasi bagi penyalahgunaan narkotika merupakan tindak lanjut dalam upaya penyembuhan dan pendidikan sosial agar pidana tersebut dapat kembali diterima di lingkungan masyarakat.

Metode dalam penelitian ini yakni metode pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti data primer sebagai dasar untuk diteliti dengan melakukan penelusuran terhadap peraturan-peraturan hukum yang berlaku yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Serta bersifat kualitatif adalah penelitian yang merujuk pada konvensi hukum yang berada dalam berbagai peraturan perundang-undangan serta putusan pengadilan.

Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa narkotika memiliki unsur yang sama dengan *khamar* yaitu sama-sama dapat menghilangkan akal (memabukkan) maka bagi pengguna narkotika pun dapat diancam dengan hukuman yang sama seperti pengguna *khamar* dan hukumnya haram. Penjatuhan hukum narkotika yakni rehabilitasi menurut perspektif. Hukum Pidana Islam dapat disamakan dengan *jarimah ta'zir* sebab *ta'zir* memiliki dasar hukum yakni penjatuhan hukum ditetapkan sepenuhnya oleh penguasa hukum.